



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id.

Nomor : 533/PL4.6.3/HK/2021
Lamp. : Satu berkas
Hal : Pengantar Nota Kesepahaman

22 Januari 2021


Yth. Rektor
Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5
MALANG 65145
u.p. Kasubbag Kerjasama (Bpk. Rahadi, S.Sos.)

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) berkas Naskah Asli Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Semarang.

Mohon Kesepahaman Bersama ini dapat dilanjutkan dengan Draft Perjanjian Kerja Sama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mekanisme operasionalnya. Pembahasan lebih lanjut dapat menghubungi Staf Kerjasama kami, Fera Ayu Diah K.D., S.Pd., M.I.Kom. di no. HP 085-865-286-269 atau melalui email kerjasama@polines.ac.id.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:
Yth. Direktur (sebagai laporan)



Wadir Bidang Perencanaan
dan Kerjasama,

[Signature]
Drs. Budi Prasetya, M.Si.
NIP-196111171989031003



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 7.12.274/UN32/KS/2020

NOMOR: 455/PL4.4/HK/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **tujuh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Supriyadi, MT** : Direktur Politeknik Negeri Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Universitas masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber

6 7 4 R:

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Negeri Semarang.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. AH. Rofiquddin, M. Pd

PIHAK KEDUA

Politeknik Negeri Semarang
Direktur,



Ir. Supriyadi, MT

16 7 4 1:

Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Negeri Semarang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Politeknik Negeri Semarang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Negeri Semarang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

